



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/Pid.C/2024/PN Kds

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOCH KHUMADI bin HARTONO (alm)
Tempat lahir : Kudus
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/11 April 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tumpangkrasak RT 003 RW.006, Kec. Jati, Kab Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Security Perum)
Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;
Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Susunan Persidangan

- RUDI HARTOYO, SH.,MH..... Hakim ;
- SRI MUKAYANAH, SH. Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh penyidik dari Polisi Sektor Jati, atas kuasa Penuntut Umum Nomor : B/ 94 /V/HUK.12.1/2024, tanggal 13 Mei 2024;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:
 - Setyo Utomo bin Rumadi;
 - Tirza Saputra Diana bin I Putu;

Keterangan para saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik dan semuanya adalah benar;

- c. Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa MOCH KHUMADI bin HARTONO (alm), dengan identitas lengkap sebagaimana di atas;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus, dan karena tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 5 (satu) botol minuman anggur merah dan 1 (satu) botol beer anker, oleh karena dalam persidangan terbukti sebagai minuman beralkohol yang dilarang peredarannya di Kabupaten Kudus, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran maka akan dijatuhi pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 ayat (1) jo pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH KHUMADI bin HARTONO (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Menyimpan Minuman Beralkohol sebagaimana Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 5 (satu) botol minuman anggur merah dan 1 (satu) botol beer anker Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh RUDI HARTOYO, SH.,MH., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus, dibantu oleh SRI MUKAYANAH, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh FIRMAN SAPUTRA, SH., sebagai penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dari Polsek Jati Kudus dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
ttd.
SRI MUKAYANAH, SH.

Hakim,
ttd.
RUDI HARTOYO, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)